

**PENGARUH MANAJEMEN KONFLIK TERHADAP *ANXIETY*
TAHANAN DI RUTAN KELAS IIB PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam*



Oleh:
Nadia Mustika Amri
NIM: 21060001

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2025 M/1447 H**

ABSTRACT

Nadia Mustika Amri, 2025. "The Effect of Conflict Management on Anxiety of Inmates at Class IIB Padang Detention Center" Thesis. Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Islamic Studies, Muhammadiyah University of West Sumatra

This research is motivated by the phenomenon of inmates at Class IIB Padang Detention Center, who frequently face psychological pressure during their detention. The emerging problem is the inmates' limited ability to manage conflict, potentially increasing anxiety. This study aims to examine conflict management and anxiety, as well as the influence of conflict management on inmates' anxiety at Class IIB Padang Detention Center.

This study used a quantitative approach with a causality method and was conducted at Class IIB Padang Detention Center from July to August 2025. A sample of 50 inmates was selected using a purposive sampling technique. The research instrument consisted of conflict management and anxiety scales, tested for validity, reliability, normality, and linearity. Data analysis was conducted through descriptive analysis and simple linear regression.

The results indicate that inmates' conflict management is in the high to moderate category, with collaboration and accommodation being the most dominant aspects. Anxiety levels were in the moderate to high category, particularly in cognitive and physical aspects. Regression tests demonstrated a significant relationship between conflict management and anxiety, indicating that better conflict management resulted in lower levels of anxiety. Thus, conflict management plays a significant role in reducing anxiety levels in prisoners.

Keywords: Conflict Management, Anxiety, Prisoners

ABSTRAK

Nadia Mustika Amri, 2025. “Pengaruh Manajemen Konflik Terhadap *Anxiety* Tahanan di Rutan Kelas IIB Padang” Skripsi. Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tahanan di Rutan Kelas IIB Padang yang sering menghadapi tekanan psikologis selama dalam masa penahanan. Permasalahan yang muncul adalah keterbatasan tahanan dalam mengelola konflik sehingga berpotensi meningkatkan kecemasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen konflik, *anxiety*, serta pengaruh manajemen konflik terhadap *anxiety* tahanan di Rutan Kelas IIB Padang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausalitas dan dilaksanakan di Rutan kelas II B Padang pada Juli-Agustus 2025. Sampel berjumlah 50 orang tahanan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Instrument penelitian berupa skala manajemen konflik dan *anxiety*, dengan uji validitas, reliabilitas, normalitas dan linearitas. Analisis data dilakukan melalui uji deskriptif dan uji regresi linear sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran manajemen konflik tahanan berada pada kategori tinggi hingga sedang, dengan aspek kolaborasi dan akomodasi yang paling dominan digunakan. Tingkat *anxiety* berada dalam kategori sedang hingga tinggi terutama pada aspek kognitif dan fisik. Uji regresi membuktikan adanya pengaruh signifikan antara manajemen konflik dan *anxiety* dimana semakin baik manajemen konflik, maka semakin rendah tingkat *anxiety* tahanan. Dengan demikian, manajemen konflik memiliki kontribusi penting dalam menurunkan tingkat *anxiety* tahanan.

Kata Kunci: Manajemen Konflik, *Anxiety*, Tahanan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pengaruh Manajemen Konflik Terhadap *Anxiety* Tahanan di Rutan Kelas IIB Padang” yang ditulis oleh Nadia Mustika Amri dengan NIM 21060001. Pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk melanjutkan sidang munaqasyah.

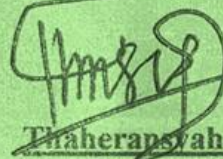
Padang, 14 Agustus 2025

Pembimbing I



Fadil Maisettian, S.Sos.I M.Pd
NIDN.1007099101

Pembimbing II



Traheransyah, S.Sos.I., M.A
NIDN.1016028702

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

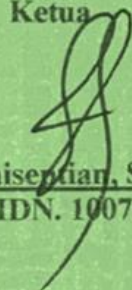
PERNYATAAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul “Pengaruh Manajemen Konflik Terhadap *Anxiety* Tahanan di Rutan Kelas IIB Padang” ditulis oleh Nadia Mustika Amri, NIM. 21060001, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji munaqasah yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2025.

Padang, 8 September 2025

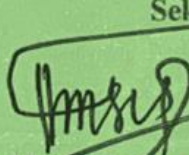
Tim Penguji Sidang Munaqasah

Ketua



Fadil Maisenian, S.Sos.I., M.Pd
NIDN. 1007099101

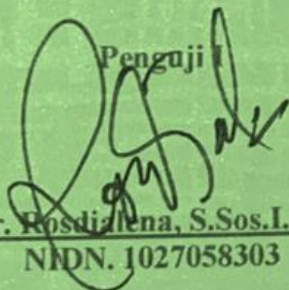
Sekretaris



Thaheransyah, S.Sos.I., M.A
NIDN. 1016028702

Anggota

Penguji I



Dr. Rosdiana, S.Sos.I., M.A
NIDN. 1027058303

Penguji II

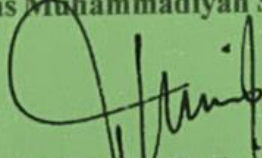


Iqbal Nuar, S.Sos., M.Pd
NIDN.

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Sya'lin Halim, M.A
NIDN. 1026048305

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Manajemen Konflik Terhadap *Anxiety* Tahanan di Rutan Kelas IIB Padang” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari orang lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 8 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Nadia Mustika Amri

NIM.21060001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Manajemen Konflik Terhadap *Anxiety* Tahanan di Rutan Kelas IIB Padang”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia kepada jalan yang benar.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Dr. Riki Saputra, M.A yang telah memberikan fasilitas belajar yang layak kepada penulis selama menempuh pendidikan strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Dr. Syaflin Halim, M.A yang telah memberikan pelayanan yang layak terkait pelaksanaan pendidikan dan administrasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
3. Ketua Program studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Ibu Dr. Rosdialena, S.sos.I., M.A yang telah mengkodinir dengan baik pelaksanaan perkuliahan selama penulis menyelesaikan pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

4. Bapak Fadil Maisseptian, S.sos.I., M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing I skripsi yang telah bermurah hati dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Thaheransyah, S.Sos.I.,M.A selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah bermurah hati dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ustadz Dan Ustadzah Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah mendidik dan membimbing penulis.
7. Bapak Dan Ibu Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang yang telah memberikan izin utnuk melakukan penelitian di lembaga pemasyarakatan.
8. Ayahanda dan Ibunda yang tulus mendidik, membesarkan, serta memberi kasih sayang dan pendidikan layak bagi kami.
9. Terima kasih kepada keluarga besar yang telah memberikan support dan semangat kepada penulis selama mengerjakan skripsi
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah banyak memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan demi terselesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari apa yang diharapkan, mengingat terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penulis, diharapkan masukan dan segala kritik serta saran untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhir kata penulis sampaikan doa kepada Allah SWT, semoga amal baik, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda di sisi-Nya. Aamiin Aamiin Ya Rabbal'aalamiin.

Padang, 14 Agustus 2025

Tanda Tangan,



Nadia Mustika Amri
NIM. 21060001

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN TIM PENGUJI	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Batasan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. <i>Anxiety</i>	14
1. Pengertian <i>Anxiety</i> (Kecemasan)	14
2. Aspek Aspek Kecemasan.....	15
3. Faktor yang mempengaruhi kecemasan.....	17
4. Jenis-Jenis Kecemasan.....	19
5. Dampak Kecemasan Pada Tahanan.....	23
B. Manajemen Konflik.....	25
1. Pengertian Manajemen konflik	25
2. Aspek- Aspek Manajemen Konflik	27
3. Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Konflik.....	28
C. Tahanan	31
1. Pengertian Tahanan.....	31
2. Hak dan Kewajiban Tahanan.....	32
3. Prinsip Pembinaan Narapidana/Tahanan	33
4. Rumah Tahanan Negara	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

D. Penelitian Relevan	34
E. Kerangka Konseptual	37
F. Hipotesis	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	40
D. Variabel Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Uji Prasyarat Analisis.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	54
A. Profil Rutan Anak Air Kelas II B Padang	54
B. Deskripsi Data Penelitian	55
C. Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	86

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Variabel dan Indikator Manajemen Konflik	43
Tabel 2. Variabel dan Indikator <i>Anxiety</i>	43
Tabel 3. Skala <i>Likert</i>	44
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Manajemen Konflik	45
Tabel 5. Hasil Uji Validitas <i>Anxiety</i>	46
Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Manajemen Konflik	48
Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas <i>Anxiety</i>	48
Tabel 8. Uji Normalitas.....	50
Tabel 9. Tabel Hasil Uji Linearitas	51
Tabel 10. Kriteria Analisis Deskriptif Persentase	52
Tabel 11. Struktur Organisasi Rutan Kelas IIB Padang.....	55
Tabel 12. Interval Manajemen Konflik Tahanan	56
Tabel 13. Interval Manajemen Konflik berdasarkan aspek kompetisi.....	56
Tabel 14. Interval Manajemen Konflik berdasarkan aspek kolaborasi.....	57
Tabel 15. Interval Manajemen Konflik berdasarkan aspek penghindaran.....	57
Tabel 16. Interval Manajemen Konflik berdasarkan aspek Akomodasi	58
Tabel 17. Interval Manajemen Konflik berdasarkan aspek Kompromi	58
Tabel 18. Interval <i>Anxiety</i> Tahanan Rutan Kelas IIB Padang.....	59
Tabel 19. Tabel interval <i>Anxiety</i> Tahanan berdasarkan aspek kognitif.....	59
Tabel 20. Interval <i>Anxiety</i> Tahanan berdasarkan aspek Fisik	60
Tabel 21. Tabel interval <i>Anxiety</i> Tahanan berdasarkan Aspek Perilaku.....	60
Tabel 22. Hasil Uji Deskriptif Manajemen Konflik dan <i>Anxiety</i>	61
Tabel 23. Nilai Pengaruh Manajemen Konflik Terhadap <i>Anxiety</i>	61
Tabel 24. Uji Pengaruh Manajemen Konflik terhadap <i>Anxiety</i>	62
Tabel 25. Koefisien Korelasi.....	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	37
Gambar 2. Struktur Organisasi Rutan Kelas II B Padang	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi kehidupan yang semakin sulit dan kompleks telah mendorong beberapa lapisan masyarakat untuk menghadapi tantangan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara didasarkan pada hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan sanksi kepada individu yang terbukti bersalah. Pelaku kejahatan, atau individu yang melakukan tindakan yang melanggar norma dan hukum, ditahan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, yang umumnya dikenal sebagai narapidana dan tahanan.

Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan No 22 Tahun 2022, Narapidana merupakan individu yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara, baik dalam jangka waktu tertentu, seumur hidup, maupun hukuman mati yang masih menunggu eksekusi, dan tengah menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, tahanan adalah seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dan sedang menjalani proses peradilan, serta ditempatkan di rumah tahanan negara Wahyulo, (2023). Lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disebut Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana. Sebelum istilah "lapas" digunakan di Indonesia, tempat ini dikenal dengan sebutan "penjara" (Junaedi & Ardani, 2022) .

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memainkan peran krusial dalam membentuk individu secara keseluruhan, memungkinkan mereka untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menyadari kesalahan mereka dan mengembangkan keinginan untuk memperbaiki diri. Tujuannya adalah untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama dan berkontribusi sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain Lapas, terdapat tempat lain yang dirancang untuk menahan tahanan, yang dikenal sebagai Rumah Tahanan (Rutan).

Rumah tahanan adalah fasilitas tempat tersangka dan terdakwa ditahan untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Rumah tahanan negara merupakan unit pelaksana teknis dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan-tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung (Al-Faruq, 2020).

Kehidupan narapidana dan tahanan di Rumah Tahanan merupakan konsekuensi dari hukuman yang dijatuhkan atas perilaku mereka yang melanggar hukum yang berlaku. Setelah memasuki pusat penahanan, para tahanan menghadapi berbagai tantangan, termasuk hilangnya kebebasan dan pembatasan akses ke berbagai aspek kehidupan, serta perubahan gaya hidup yang signifikan dan perpisahan dari keluarga. Perubahan gaya hidup dan kebiasaan yang tiba-tiba dialami oleh para tahanan dapat berdampak serius, terutama bagi individu yang berkarakter lemah.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2024, jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni Rumah Tahanan Kelas II B Padang yaitu 964 orang, dengan kasus yang beragam asusila, judi, pencurian, narkoba, perlindungan anak dan lainnya. Aktivitas tahanan di rumah tahanan

dimulai pada pagi hari sampai siang hari. Setelah itu para tahanan kembali ke sel mereka di blok tersebut.

Jika seseorang ditahan maka akan berdampak pada fisik dan psikologis (Liwarti, 2013). Dampak fisik yang dialami narapidana dapat berupa gejala-gejala seperti lemas, mual, pusing, sakit kepala, peningkatan tekanan darah, insomnia, ketegangan otot, nyeri perut, dan keluhan fisik lainnya (Fazel et al., 2016). Di sisi lain, dampak psikologis yang mungkin terjadi pada narapidana juga cukup signifikan, meliputi kecemasan, keputusan, delusi, ketidakpuasan hidup, depresi, penyangkalan, fobia, rasa bersalah, dan malu (Hayes et al., 2012)

Oleh karena itu, Dapat dipahami bahwa kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan bukanlah suatu kondisi yang mudah untuk dijalani. Dinamika kehidupan di balik tembok penjara sering kali diwarnai oleh berbagai bentuk tekanan, baik yang bersumber dari sistem aturan yang ketat, keterbatasan hak kebebasan individu, maupun interaksi sosial antarsesama narapidana yang tidak selalu harmonis. Lingkungan yang penuh dengan suasana menakutkan serta menimbulkan kekhawatiran turut memperberat beban psikologis penghuni. Keadaan ini menjadikan pengalaman hidup di lembaga pemasyarakatan cenderung bersifat monoton, menjenuhkan, dan dapat berdampak negatif terhadap kondisi mental maupun emosional narapidana.

Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan tahanan bertujuan untuk mengembalikan fungsi tahanan agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial normal setelah menjalani hukuman. Namun lembaga pemasyarakatan juga memberikan dampak negatif terhadap warga binaan yang tinggal di dalamnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Dalam kehidupan sosial, lemahnya internalisasi nilai-nilai keberagamaan dapat mendorong seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama maupun hukum. Thaheransyah et al., (2024) menyatakan bahwa *“Perjalanan hidup seseorang dapat membawanya ke penjara, seringkali karena kurangnya aktualisasi nilai-nilai agama. Hal ini dapat berujung pada perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan hukum yang berlaku”*. Kondisi ini sering kali disertai tekanan psikologis dan konflik internal, yang pada tahanan dapat memunculkan gejala kecemasan.

Keterbatasan aktivitas yang dapat dilakukan oleh narapidana menyebabkan mereka sering merasa tidak nyaman serta terkungkung saat berada di kamar blok. Kondisi tersebut diperparah oleh ketidakpastian masa hukuman dan minimnya program pembinaan yang seharusnya mendukung proses pemasyarakatan. Selain itu, permasalahan overcapacity juga menjadi faktor penting, di mana Rumah Tahanan yang idealnya berkapasitas 620 orang kini dihuni oleh 964 narapidana dan tahanan. Jumlah penghuni yang terus bertambah hampir setiap hari semakin meningkatkan potensi timbulnya tekanan psikologis, stres, maupun kecemasan pada individu yang berada di dalamnya. Bahkan jumlah tahanan terus bertambah hampir setiap harinya sehingga memungkinkan mereka mengalami stress dan kecemasan.

Anxiety atau kecemasan adalah antisipasi seseorang terhadap ancaman yang dirasakan (Craske & Stein, 2016). kecemasan merupakan rasa takut yang tidak jelas yang dialami seseorang disertai dengan perasaan ketidakpastian, ketidakberdayaan, isolasi dan ketidakamanan (Stuart, 2016). Kecemasan adalah sebuah reaksi siapa pun bisa mengalaminya, termasuk tahanan. Kecemasan

merupakan bentuk emosi yang selalu ada dalam diri setiap manusia dan dianggap sebagai musuh utama dalam diri manusia itu sendir. Kecemasan bukanlah sekadar respons emosional, tetapi juga melibatkan proses kognitif yang kompleks. Kecemasan sebagai keadaan emosional yang ditandai dengan kekhawatiran berlebihan, ketakutan, dan perasaan tidak aman. Kecemasan juga melibatkan keyakinan negatif tentang diri sendiri, dunia, dan masa depan (Wells, 2009).

Kecemasan dapat dipahami sebagai pengalaman subjektif yang ditandai dengan munculnya ketegangan mental serta perasaan gelisah akibat ketidakmampuan individu dalam menghadapi permasalahan maupun karena adanya rasa tidak aman. Kondisi ini biasanya disertai dengan berbagai gejala yang bersifat fisiologis, seperti tubuh gemetar, keringat berlebih, peningkatan denyut jantung, dan lain sebagainya. Selain itu, kecemasan juga dapat memunculkan gejala psikologis, antara lain rasa panik, ketegangan, kebingungan, hingga kesulitan dalam berkonsentrasi (Taylor, 2006). Tahanan berisiko mengalami tekanan psikologis yang mendalam, yang dapat memunculkan perasaan serta pola pikir negatif. Kondisi ini berpotensi berkembang menjadi gangguan mental, seperti munculnya gejala kecemasan maupun depresi (Wolf, Fazel, Palm, & Lichtenstein, 2014).

Pada dasarnya, kecemasan merupakan bagian yang hampir selalu hadir dalam kehidupan manusia, khususnya ketika individu berhadapan dengan situasi baru atau terlibat dalam suatu konflik. Kecemasan dapat dipahami sebagai suatu perasaan kompleks yang terdiri atas ketakutan dan kekhawatiran terhadap masa depan, meskipun sering kali tidak disertai dengan penyebab yang jelas. Kondisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.





Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ini muncul ketika individu menghadapi situasi tertentu yang menimbulkan rasa terancam sehingga memicu timbulnya kecemasan (Chaplin, 2004).

Anxiety yang dialami oleh tahanan dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain perasaan khawatir, tegang, putus asa, hampa, hingga kondisi psikologis yang terpuruk (Hart & Cicerone, 2010). Kekhawatiran tersebut biasanya berkaitan dengan ketidakpastian mengenai apa yang akan mereka hadapi setelah putusan pengadilan dijatuhkan, bagaimana proses kehidupan yang harus dijalani setelahnya, serta konsekuensi yang mengikuti keputusan hukum tersebut. Selain itu, kecemasan juga timbul karena adanya keraguan terhadap penerimaan diri mereka di lingkungan sosial, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat, termasuk stigma negatif dan pandangan diskriminatif yang melekat pada status mereka sebagai seorang tahanan (Sulistyorini, Ahsan, & Eko, 2015).

Kecemasan pada tahanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari status sebagai tahanan, ketidakpastian hukuman, dan penantian putusan sidang, hingga hilangnya kebebasan, kemandirian, serta terpenuhinya kebutuhan dasar. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya akses informasi, stigma negatif dari lingkungan sosial, hilangnya privasi, serta tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan aturan dan kondisi di rumah tahanan (Liwarti, 2013).

Menurut perspektif Islam, kondisi kecemasan yang ditandai dengan kegelisahan hati, rasa tidak aman, maupun ketakutan dapat diatasi dengan cara memperbanyak mengingat Allah SWT melalui dzikir. Seperti firman-Nya dalam Q.S. ar-Ra'ad/13: 28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Artinya: *(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.*

Berdasarkan Tafsir Al-Muyassar Allah SWT memberikan petunjuk kepada hamba-hamba-Nya yang hatinya tenteram melalui tauhid dan dzikir, sehingga mereka memperoleh ketenangan batin. Dengan senantiasa taat, mengingat-Nya, serta mengharap pahala dari-Nya, hati manusia akan mencapai kondisi tenang dan damai.

Penjara merupakan tempat berkumpulnya individu-individu dengan latar belakang yang berbeda dan sering kali memiliki konflik batin atau interpersonal. Kondisi ini sering menyebabkan permasalahan mental seperti kecemasan (*anxiety*) yang dialami oleh tahanan. Berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan, banyak diantara tahanan mengalami masalah kecemasan. Hal itu terlihat dari perilaku tahanan yang gelisah, menghindar, waspada dan kebingungan.

Berdasarkan observasi awal dan diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan S (2024) bahwa dirinya sering mengalami perubahan suasana hati seperti mudah marah, dan sedih. Petugas R (2024) menyatakan bahwa salah satu penyebab tahanan mengalami *anxiety* atau kecemasan adalah lingkungan penjara yang *overcapacity*. Kondisi tersebut menyebabkan banyak konflik yang muncul di kalangan narapidana dan tahanan. P (2024) menjelaskan bahwa dirinya sering mengalami kesulitan tidur dan perasaan bersalah yang terus-menerus menghantui atas tindakannya di masa lalu. Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Liwarti, (2013), menurutnya masalah yang paling umum muncul

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

dan dialami banyak narapidana adalah rasa cemas, terutama pada narapidana yang masih menunggu putusan persidangan.

Ketidakmampuan tahanan untuk menangani konflik dengan baik dapat memperparah kecemasan yang dirasakan, yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi kondisi psikologis dan perilaku mereka selama masa tahanan. Menurut (Sari et al., 2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemampuan manajemen stress dan pengelolaan emosi yang rendah berkontribusi terhadap tingginya kecemasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Erwina, (2012) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kecemasan yang dialami narapidana. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung mampu berpikir lebih rasional serta lebih mudah memahami informasi baru, termasuk dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan. Dengan demikian, semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki narapidana, semakin besar pula kemungkinan mereka menggunakan strategi koping yang konstruktif dalam menghadapi masalah, sehingga dapat menurunkan tingkat kecemasan.

Manajemen konflik merupakan aspek penting dalam pengelolaan lingkungan penjara. Manajemen konflik merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meminimalisir bahkan menyelesaikan konflik dengan memanfaatkan komunikasi yang efektif, upaya negosiasi, serta strategi pemecahan masalah (Robbins & Judge, 2019). Manajemen konflik adalah proses pengelolaan konflik baik individu atau antar individu. Konflik merupakan interaksi antar individu dan memiliki tujuan yang saling berlawanan, dengan satu pihak melihat pihak lain sebagai potensi penghambat (Nugroho, 2022) Konflik dapat timbul dari

interaksi antar narapidana, antara narapidana dan petugas, atau bahkan dalam diri narapidana itu sendiri (Fernandes & Jarodi, 2023).

Manajemen konflik yang tidak efektif, seperti menghindari konflik atau memaksakan kehendak tanpa kompromi, dapat menciptakan ketegangan psikologis dan meningkatkan tingkat kecemasan pada individu (Thomas & Kilmann, 2012). Kemampuan narapidana/tahanan dalam mengelola konflik secara efektif dapat membantu mereka mengurangi stres dan kecemasan. Sebaliknya, jika narapidana tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola konflik, dapat memperburuk kondisi psikologis narapidana, meningkatkan tingkat kecemasan, dan menghambat proses rehabilitasi mereka.

Namun belum banyak peneliti yang meneliti pengaruh manajemen konflik terhadap tingkat kecemasan tahanan di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat lebih dalam pengaruh manajemen konflik terhadap kecemasan tahanan, dengan tujuan memberikan masukan bagi pihak lembaga pemasyarakatan mengenai pentingnya manajemen konflik sebagai upaya meningkatkan kesehatan mental bagi tahanan. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul pengaruh manajemen konflik terhadap *anxiety* tahanan di Rutan Kelas IIB Padang.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu tahapan untuk menelusuri, menelaah, serta mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Pada penelitian ini, identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

1. Tahanan sering mengalami perubahan suasana hati seperti mudah marah, sedih, atau sensitive terhadap lingkungan sekitar.
2. Tahanan sering merasa bersalah atas tindakan mereka dan takut menghadapi stigma negatif dari masyarakat setelah bebas.
3. Tahanan sering mengalami kesulitan tidur karena kecemasan yang terus-menerus, baik karena tekanan di dalam penjara maupun kekhawatiran akan kehidupan setelah bebas.
4. Tahanan sering mengisolasi diri, atau menghindari interaksi dengan sesama narapidana maupun petugas rutan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks permasalahan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh manajemen konflik terhadap *anxiety* tahanan di Rutan Kelas IIB Padang?”

D. Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Gambaran manajemen konflik pada tahanan di Rutan Kelas IIB Padang
2. Gambaran *anxiety* pada tahanan di Rutan Kelas IIB Padang
3. Pengaruh manajemen konflik terhadap *anxiety* tahanan Rutan Kelas IIB Padang

E. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada batasan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

1. Untuk mengetahui gambaran manajemen konflik pada tahanan di Rutan Kelas IIB Padang
2. Untuk mengetahui gambaran *anxiety* pada tahanan di Rutan Kelas IIB Padang
3. Untuk mengetahui pengaruh manajemen konflik terhadap *anxiety* tahanan Rutan Kelas IIB Padang

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi, kriminologi, dan ilmu pemasyarakatan, dan juga menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan manajemen konflik dan kecemasan pada tahanan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Rutan Kelas IIB Padang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak Rutan Kelas IIB Padang dalam mengembangkan program-program intervensi yang efektif untuk mengurangi kecemasan tahanan.

b. Bagi Tahanan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tahanan mengenai pentingnya manajemen konflik dalam mengurangi kecemasan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kondisi psikologis tahanan dan pentingnya dukungan bagi proses resosialisasi mereka.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan di harapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kecemasan adalah keadaan emosional yang ditandai dengan kekhawatiran berlebihan, ketakutan, dan perasaan tidak aman. Kecemasan juga melibatkan keyakinan negatif tentang diri sendiri, dunia, dan masa depan (Wells, 2009).
2. Manajemen konflik merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meredam atau menyelesaikan konflik dengan menggunakan pendekatan komunikasi, negosiasi, serta pemecahan masalah (Robbins & Judge, 2019).
3. Manajemen konflik yang tidak efektif, seperti menghindari konflik atau memaksakan kehendak tanpa kompromi, dapat menciptakan ketegangan psikologis dan meningkatkan tingkat kecemasan pada individu (Thomas & Kilmann, 2012)

H. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini disusun dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

- BAB I** : Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini memaparkan kajian teori yang meliputi: konsep manajemen konflik, konsep kecemasan (*anxiety*). Selain itu, bab ini juga menjelaskan pengertian tahanan, penelitian-penelitian yang relevan, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.
- BAB III** : Metode Penelitian, bab ini menjelaskan jenis penelitian, populasi dan sampel, tempat dan waktu penelitian. Variabel penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan data.
- BAB IV** : Bab pembahasan berisi uraian mengenai gambaran umum lokasi penelitian, analisis hasil penelitian yang dikaitkan dengan rumusan masalah, serta pembahasan yang mendalam untuk memperoleh jawaban atas tujuan penelitian.
- BAB V** : Bab penutup memuat uraian singkat mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta dilengkapi dengan saran yang diajukan sebagai bagian akhir dari pembahasan skripsi ini.